



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar Telp. (0361) 943121

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 2089/E-05/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 26 Desember 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN SADRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Bagian Hukum Sekda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2089/E-05/HK/2019

TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKI DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GIANYAR,**



I WAYAN SADRA.